



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 126 /III.13/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. bahwa agar pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terkoordinasi, tepat sasaran, berhasilguna dan berdayaguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Tim Koordinasi Kebijakan Pengguna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-02-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/126 /III.13/HK/2012
TANGGAL : 10 - 02 - 2012
=====

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

1. Pembina :
 1. Gubernur Lampung
 2. Wakil Gubernur Lampung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Ketua Harian : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
5. Wakil Ketua :
 1. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
6. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Usaha Perkebunan Dinas
Perkebunan Provinsi Lampung
7. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Pengkajian Teknologi Dinas Perkebunan
Provinsi Lampung
8. Sekretariat:
 1. Koordinator Teknis :
 1. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain
Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
 2. Anggota :
 1. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 4. Kepala Seksi Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan
Provinsi Lampung
 5. Kepala Seksi Teknik Budidaya Perkebunan Dinas
Perkebunan Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan
Pternakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
 7. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Perkebunan Provinsi
Lampung
 8. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Kelembagaan Petani Dinas Perkebunan Provinsi
Lampung

3. Staf : 1. HERLY ANDRIANI, SH
Administrasi (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung)
2. D A R N O
(JFU pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung)
3. ZAINAL ABIDIN
(JFU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
4. ROSHANTY, SP.
(JFU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
5. SUSI PRAASTI
(JFU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
6. M. TOHIR
(JFU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)
7. SUPRIYONO, Amd.
(JFU pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

1. Pembina:
memberikan pembinaan kepada Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Lampung dalam melaksanakan kegiatan.
2. Pengarah:
memberikan petunjuk kepada Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Lampung, agar pelaksanaan tugas-tugas Tim. dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Ketua:
memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Lampung.
4. Ketua Harian:
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Lampung; dan
 - b. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
5. Wakil Ketua:
 - a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 - b. melakukan kajian pengembangan dan pengadaan kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Sekretaris:
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Badan dan Kabupaten/Kota dalam kegiatan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. merumuskan program peningkatan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. menyusun rencana, konsep pola umum, dan bimbingan dalam pelaksanaan sosialisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten/Kota; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.
7. Wakil Sekretaris:
 - a. menyusun rekapitulasi rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun petunjuk teknis Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - c. mengkoordinasikan program peningkatan kemampuan/pelatihan bagi petani dan petugas tembakau;

- d. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Ketua Tim; dan
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

8. Sekretariat:

1. Koordinator Teknis:

- a. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. melakukan pengawasan dalam kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

2. Anggota:

- a. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. mempersiapkan bahan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; dan
- c. mengikuti dan memantau rapat maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.

3. Staf Administrasi:

- a. mempersiapkan surat-surat dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. menyiapkan laporan setiap kegiatan yang berasal dari masing-masing bidang kepada Ketua Tim;
- c. menyusun dan menyiapkan sarana dan prasarana Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam satu tahun anggaran; dan
- d. membantu bidang-bidang dalam menjalankan tugasnya

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.